



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendirian IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, serta mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan, IAI perlu memastikan agar Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan (KJA) selalu menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi jasa akuntan, serta kewajiban lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2018, dalam rangka melakukan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan, Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI telah membentuk Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI;
- d. bahwa ART IAI tahun 2018 menyatakan kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan diatur dalam Peraturan Organisasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

4. Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
5. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
6. Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia;
7. Prakarsa 6.1 sebagai program umum Ikatan Akuntan Indonesia periode 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG TATA CARA REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- a. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga IAI.
- b. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- c. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- d. Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- e. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sebagaimana diatur dalam ART IAI.
- f. Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan (DRM KJA) IAI adalah badan yang dibentuk oleh DPN IAI untuk melakukan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- g. Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) IAI adalah badan yang dibentuk oleh DPN IAI untuk melaksanakan fungsi penegakan disiplin terhadap anggota IAI.
- h. Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik, yang meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/atau jasa sistem teknologi informasi.
- i. Reviu Mutu KJA adalah reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan sesuai tata cara yang ditetapkan DPN IAI.
- j. Sistem Pengendalian Mutu KJA adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh KJA untuk mengatur tanggungjawab KJA atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans.
- k. Pelaksana Reviu Mutu (PRM) adalah personil pelaksana reviu mutu KJA yang merupakan bagian dari Manajemen Eksekutif IAI, dan personil lain, yang bertanggung jawab kepada DRM KJA IAI.
- l. Manajemen Eksekutif IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif IAI sebagaimana diatur dalam ART IAI.
- m. Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- n. Akuntan Berpraktik (AB) adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui KJA.

## **BAB II**

### **BADAN PELAKSANA REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN**

#### **Pasal 2**

- (1) IAI berwenang melaksanakan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan (selanjutnya disebut reviu mutu KJA).
- (2) Untuk melaksanakan reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPN IAI membentuk DRM KJA IAI yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia.



**BAB III  
REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA bertanggung jawab atas mutu pemberian jasa yang dilakukan sesuai dengan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
- (2) Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang merupakan Pimpinan KJA bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi atas sistem pengendalian mutu KJA.

**Pasal 4**

- (1) Setiap Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA berkewajiban untuk mengikuti kegiatan reviu mutu KJA yang dilaksanakan DRM KJA IAI.
- (2) DRM KJA IAI melakukan reviu mutu terhadap sistem pengendalian mutu KJA, pelaksanaan pemberian jasa oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA, dan lainnya.
- (3) Pelaksanaan reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan prinsip pembinaan dan perbaikan praktik KJA dan/atau Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.

**Pasal 5**

Ruang lingkup reviu mutu KJA meliputi:

- a. Reviu mutu terhadap kualitas pelaksanaan jasa perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa lainnya yang diberikan oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA kepada klien; dan/atau
- b. Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Tujuan reviu mutu KJA adalah:

- a. Memastikan ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik, standar profesi jasa akuntan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem pengendalian mutu KJA;
- c. Memastikan bahwa rekomendasi reviu mutu KJA yang dilakukan DRM KJA IAI ditindaklanjuti oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA; dan



- d. Melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara**

#### **Pasal 7**

- (1) DRM KJA IAI melakukan reviu mutu KJA berdasarkan:
  - a. program kerja yang telah disetujui oleh DPN IAI; atau
  - b. adanya permintaan dari DPDA IAI sehubungan dengan penanganan perkara penegakan disiplin Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.
- (2) Dalam rangka penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DRM KJA IAI mengirimkan kuesioner kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA untuk menentukan pelaksanaan reviu mutu KJA.
- (3) Dalam rangka penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dapat mengajukan diri untuk direviu mutu.
- (4) DRM KJA IAI dapat melakukan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) DRM KJA IAI dapat mengubah jadwal reviu mutu KJA yang telah dimuat dalam program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila adanya informasi dari masyarakat atau ada alasan yang dipandang tepat.
- (6) DRM KJA IAI dibantu oleh PRM dalam melaksanakan reviu mutu KJA.

#### **Pasal 8**

- (1) Personil PRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat terdiri atas:
  - a. Manajemen Eksekutif IAI;
  - b. Pengurus IAI Wilayah yang merupakan AB atau memiliki KJA yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI;
  - c. Tenaga ahli dari dalam atau luar IAI yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI; atau
  - d. KJA lain, bergantung pada kasusnya, yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI.
- (2) Dalam melaksanakan reviu mutu KJA, personil PRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DRM KJA IAI.

#### **Pasal 9**

DRM KJA IAI melaksanakan reviu mutu KJA sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pemantauan tindak lanjut.

**BAB IV  
PERENCANAAN**

**Pasal 10**

- (1) DRM KJA IAI mengkomunikasikan rencana pelaksanaan reviu mutu KJA kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA/KJA yang akan direviu secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya reviu mutu sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal adanya perubahan jadwal reviu mutu KJA terhadap Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA karena terdapat informasi dari masyarakat atau ada alasan yang dipandang tepat, DRM KJA IAI mengkomunikasikan perubahan jadwal secara tertulis kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.

**BAB V  
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan reviu mutu KJA dapat dilakukan dengan cara:
  - a. reviu langsung;
  - b. reviu jarak jauh; dan/atau
  - c. penggabungan antara reviu langsung dan reviu jarak jauh sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan DRM KJA IAI.
- (2) Prosedur pelaksanaan reviu mutu KJA adalah melakukan penilaian atas:
  - a. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA yang dirancang dan diterapkan oleh KJA apakah sudah sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA sehingga memungkinkan laporan yang diterbitkan mematuhi kode etik dan standar profesi jasa akuntan serta laporan yang sesuai dengan kondisinya;
  - b. Pelaksanaan perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, atau jasa lainnya apakah sudah sesuai dengan kode etik dan standar profesi jasa akuntan;
  - c. Kepatuhan KJA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- d. Lain-lain yang ditentukan kemudian.
- (3) DRM KJA IAI menyusun standar operasional prosedur untuk melaksanakan reviu mutu KJA.
  - (4) DRM KJA IAI dapat menyusun daftar pertanyaan, metodologi, atau instrumen lain yang digunakan untuk melaksanakan reviu mutu KJA.
  - (5) DRM KJA IAI dan PRM wajib menjaga kerahasiaan keterangan, dokumen, dan/atau dokumentasi perikatan yang dinilai dalam pelaksanaan reviu mutu KJA.
  - (6) Dalam melaksanakan reviu mutu KJA, DRM KJA IAI dan PRM mematuhi pakta integritas, ketentuan kewajiban, dan larangan dalam melaksanakan reviu mutu KJA sesuai Peraturan Organisasi IAI.
  - (7) Hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik, standar profesi jasa akuntan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi temuan reviu mutu KJA dan dituliskan pada formulir temuan reviu mutu KJA.

**Bagian Kedua  
Reviu Langsung**

**Pasal 12**

- (1) Reviu mutu KJA dengan cara reviu langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap KJA yang memiliki jumlah AB lebih dari 3 (tiga) orang, atau adanya situasi tertentu jika jumlah AB kurang dari 3 (tiga) orang.
- (2) DRM KJA IAI dapat melaksanakan reviu mutu KJA dengan cara reviu langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a setelah mempertimbangkan jumlah tertentu pendapatan tahunan dari KJA atau jumlah perikatan tertentu yang dilakukan satu tahun.
- (3) Ruang lingkup reviu mutu KJA dengan cara reviu langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reviu mutu terhadap kualitas pelaksanaan jasa perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa lainnya yang diberikan oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA kepada klien sesuai dengan kode etik dan standar profesi jasa akuntan;
  - b. Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. Lain-lain yang ditentukan kemudian.
- (4) DRM KJA IAI melakukan reviu langsung paling lama 7 (tujuh) hari kerja di kantor KJA atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal DRM KJA IAI dibantu oleh PRM dalam melaksanakan reviu mutu KJA, PRM melaporkan hasil reviu langsung kepada DRM KJA IAI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah reviu dilakukan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (6) DRM KJA IAI melakukan proses reviu atas hasil reviu langsung yang dilaksanakan PRM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan dari PRM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**Bagian Ketiga  
Reviu Jarak Jauh**

**Pasal 13**

- (1) Reviu mutu KJA dengan cara reviu jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap KJA yang memiliki jumlah AB kurang dari 3 (tiga) orang;
- (2) DRM KJA IAI dapat melaksanakan reviu mutu KJA dengan cara reviu jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b setelah mempertimbangkan jumlah tertentu pendapatan tahunan dari KJA atau jumlah perikatan tertentu yang dilakukan satu tahun.
- (3) Ruang lingkup reviu mutu KJA dengan cara reviu jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. Lain-lain yang ditentukan kemudian.
- (4) DRM KJA IAI melakukan reviu jarak jauh paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima data dan dokumen lengkap dari KJA atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal DRM KJA IAI dibantu oleh PRM dalam melaksanakan reviu mutu KJA, PRM melaporkan hasil reviu jarak jauh kepada DRM KJA IAI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah reviu dilakukan.
- (6) DRM KJA IAI melakukan proses reviu hasil reviu jarak jauh yang dilaksanakan PRM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan dari PRM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**BAB VI  
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Laporan Hasil Reviu Mutu KJA**

**Pasal 14**

- (1) DRM KJA IAI atau PRM menyampaikan draf daftar temuan reviu mutu KJA kepada KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu pada akhir pelaksanaan reviu mutu KJA.





**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (2) DRM KJA IAI atau PRM wajib memberikan kesempatan kepada KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu untuk menanggapi secara tertulis atas draf daftar temuan reviu mutu KJA.
- (3) DRM KJA IAI atau PRM melakukan pembahasan dengan KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu mengenai draf daftar temuan reviu mutu yang sudah ditanggapi oleh KJA/AB.
- (4) Hasil pembahasan dituangkan dalam daftar temuan reviu mutu yang disetujui oleh KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu.
- (5) Apabila KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu tidak menyetujui hasil pembahasan, maka yang bersangkutan harus mendokumentasikan alasan dan bukti yang mendasari ketidaksetujuannya. Sanggahan atau penolakan dari KJA/Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA yang direviu akan dimasukkan dalam laporan hasil reviu mutu tersebut.
- (6) Dalam hal reviu mutu dilaksanakan secara langsung, aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (5) harus diselesaikan oleh DRM KJA IAI atau PRM sebelum meninggalkan kantor KJA atau dalam situasi tertentu tidak bisa dilakukan di kantor KJA, maka PRM harus mendapatkan persetujuan dari DRM KJA IAI.
- (7) DRM KJA IAI atau PRM membuat laporan hasil reviu mutu KJA.
- (8) Tindakan pembinaan dan/atau usulan sanksi kepada DPDA IAI dapat dikenakan kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA didasarkan pada beratnya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap kode etik, standar profesi jasa akuntan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditemukan dalam pelaksanaan reviu mutu KJA.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Simpulan dan/atau Rekomendasi Reviu Mutu KJA**

**Pasal 15**

- (1) DRM KJA IAI melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan simpulan dan/atau rekomendasi reviu mutu KJA berdasarkan laporan hasil reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua atau anggota DRM KJA IAI yang ditunjuk apabila ketua berhalangan hadir.
- (3) DRM KJA IAI hanya dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam rapat DRM KJA IAI yang dihadiri oleh lebih dari setengah anggota DRM KJA IAI.
- (4) Hak suara anggota DRM KJA IAI yang tidak hadir dapat dikuasakan kepada anggota DRM KJA IAI yang hadir dengan hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota DRM KJA IAI lainnya.
- (5) Anggota DRM KJA IAI wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimilikinya berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas dan diputuskan oleh DRM KJA IAI.
- (6) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan dengan ketentuan sebagai berikut:



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- a. Pengungkapan dilakukan sebelum rapat dimulai sebagai upaya untuk memenuhi aspek transparansi;
  - b. Pengungkapan meliputi nama pihak yang memiliki benturan kepentingan dan masalah pokok benturan kepentingan.
- (7) Anggota DRM KJA IAI yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan oleh DRM KJA IAI sebagai upaya untuk memenuhi aspek independensi.
  - (8) Pengambilan keputusan penetapan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu mutu KJA yang dilakukan DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Dalam hal terdapat anggota DRM KJA IAI yang memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka suara dihitung dari jumlah seluruh anggota yang tidak memiliki benturan kepentingan.
  - (11) Segala keputusan rapat DRM KJA IAI mengikat bagi seluruh anggota DRM KJA IAI.
  - (12) Hasil rapat DRM KJA IAI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara lengkap.
  - (13) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  - (14) DRM KJA IAI menyampaikan simpulan dan/atau rekomendasi reviu mutu KJA kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA/ KJA yang direviu mutu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat penetapan simpulan dan/atau rekomendasi reviu mutu KJA.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 16**

- (1) KJA membuat rencana aksi (*action plan*) untuk menanggapi simpulan dan/atau rekomendasi reviu mutu KJA dan diserahkan kepada DRM KJA IAI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah disampaikannya laporan simpulan dan/atau rekomendasi hasil reviu mutu KJA.
- (2) DRM KJA IAI melakukan pemantauan mengenai realisasi rencana aksi KJA tersebut.
- (3) Untuk kasus tertentu, DRM KJA IAI dapat melakukan reviu mutu perbaikan untuk KJA yang sama untuk dapat melihat apakah rekomendasi perbaikan sudah dilakukan oleh KJA.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN REVIU MUTU**

**Pasal 17**

- (1) Biaya atas kegiatan reviu mutu KJA akan ditanggung oleh KJA dan/atau IAI.
- (2) Biaya atas kegiatan reviu mutu KJA berdasarkan pengajuan yang diterima dari Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA akan ditanggung oleh KJA tersebut.
- (3) DPN IAI menentukan metode, persentase pembagian, serta jumlah biaya reviu mutu KJA.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan tata cara reviu mutu KJA sepanjang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (2) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2021  
Dewan Pengurus Nasional  
Ikatan Akuntan Indonesia,

  
**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

**Prof. Mardiasmo**  
Ketua

Tembusan Yth:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.